UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Lampiran

Pedoman Implementasi

Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2017

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Rahayu,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah berhasil disusun Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Pedoman ini merupakan penjelasan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Pedoman Implementasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini belum terfasilitasi dengan baik. Pedoman ini juga ditujukan sebagai rujukan atau acuan teknis bagi pelaksana dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, seperti sekolah, dinas pendidikan, guru dan atau penyuluh kepercayaan, serta peserta didik dari kalangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua Tim Penyusun Pedoman Implementasi yang telah berusaha dengan baik, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman implementasi ini. Semoga Pedoman Implementasi ini dapat digunakan dengan sebaik – baiknya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Rahayu.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

Ruang lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat SMA/Paket C/SMK

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
1. Sejarah	a) Memahami asal usul Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Mengetahui keberagaman sistim kepercayaan	• Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Sejarah Tokoh Penghayat Kepercayaan • Pelaku dan pejuang kepercayaan	a) Memiliki pengetahuan asal-usul hidup dan kehidupan b) Mengetahui sejarah dan perjuangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c) Memahami keanekaragaman sistem kepercayaan di Nusantara	• Perkembangan sejarah kepercayaan • Tokoh pahlawan kepercayaan • Sistem-sistem Kepercayan terhadap Tuhan yang Maha Esa • Organisasi - organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami pengetahuan tentang prosedural asal-usul hidup dan kehidupan b) Memahami tahapan sejarah dan perjuangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Dinamika sejarah kepercayaan terhadap Tuhan YME • Keteladan tokoh penghayat kepercayaan • Wawasan dan kemampuan berkaitan dengan perjuangan, pendidikan dan kemanusiaan
2. Budi Pekerti	a) Memiliki kepedulian dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. b) Bersikap disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya.	• Kepedulian antar sesama manusia dan lingkungan • Peran serta masyarakat Kegiatan kemasyarakatan • Sumbangsih penghayat kepercayaan • Sikap percaya diri sebagai implementasi	a) Memahami manfaat kepedulian dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. b) Memahami manfaat sikap disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas	• Pengertian Etika Moral • Pentingnya Etika Moral • Manifestasi Etika Moral • Fungsi bersujud/sembahyang • Fungsi kualitas dan kuantitas dengan bimbingan mentor/penyuluh	a) Menghayati makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama. b) Mengembangkan etika moral Budi Pekerti Luhur di lingkungan	• Fungsi etika moral budi pekerti dibantu penyuluh • Bentuk perwujudan berprilaku budi luhur • Fungsi syukur dalam berbagai

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	c) Memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. d) Memiliki sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur. e) Memahami etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan	dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. • Sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur • Etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan kewajiban yang diembannya. c) Memahami manfaat sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. d) Memahami manfaat sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur. e) Memahami makna dan fungsi etika moral Budi Pekerti Luhur dengan pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang	• Etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.	bersama untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia c) Memahami makna perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. d) Memahami makna hubungan antara manusia	peristiwa kehidupan • Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	Republik Indonesia		Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia f) Menjelaskan keteladanan tentang tokoh, sosok panutan. g) Memberikan contoh keteladanan tentang perilaku hidup manusia yang berbudi pekerti luhur.		dengan Tuhan dan dengan alam semesta. e) Memahami tugas hidup manusia dalam kehidupan f) Memberikan contoh keteladanan tentang perilaku hidup manusia yang berbudi pekerti luhur.	
3. Keagungan Tuhan	a. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. b. Mensyukuri Karunia Tuhan berupa Alam Semesta beserta isinya yang merupakan ciptaanNya. c. Meyakini dan memahami Kemahakuasaan Tuhan, karena itu	• Pengertian Sifat-sifat Tuhan	a) Tuhan diyakini merupakan asal-usul adanya sesuatu serta hidup dan kehidupan . b) Meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat unsur Tuhan	• Fungsi Memahami Sifat-sifat Tuhan • Sifat Tuhan dalam diri Manusia • Sifat alam semesta dalam diri manusia	a) Memahami hubungan Tuhan YME dengan asal-usul adanya sesuatu serta hidup dan kehidupan b) Memahami bahwa dalam diri manusia terdapat unsur Tuhan c) Memahami bahwa	• Makna mengenal sifat-sifat Tuhan • Sifat Tuhan dalam diri Manusia • Sifat alam semesta dalam diri manusia

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	hanya pada Tuhanlah kita menyembah. d. Mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia.				didalam diri manusia terdapat unsur alam semesta	
4. Martabat Spiritual	a) Memahami makna sujud/sembahyang. b) Mengetahui budaya Nusantara dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. c) Mengetahui dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.	• Pengertian Budaya nusantara dan kearifan lokal • Bentuk-bentuk ritual • Bukti Budaya Nusantara dan kearifan lokal	a) Memahami makna kebaikan dalam kehidupan manusia dan kesejahteraan alam semesta. b) Memahami makna perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan c) Mencintai sesama manusia dalam praktik kehidupan sehari-hari d) Mencintai dan melestarikan budayaspiritual leluhur bangsa	• Fungsi budaya nusantara • Manfaat pengembangan budaya ritual • Interaksi budaya nusantara dan budaya global • Perilaku bersyukur • Cinta sesama manusia • Cinta budaya leluhur bangsa	a) Menghayati makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama. b) Meneladani sikap dan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. c) Mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama hidup dalam	• Makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama • Sikap dan prilaku bersyukur • Peran budaya lokal dalam penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia • Sikap saling mengasihi

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
					kehidupan sehai-hari d) Mengekspresikan kecintaan terhadap budaya spiritual nusantara	antar sesama hidup • Ekspresi budaya dan cinta budaya nusantara
5. Larangan dan kewajiban	a) Mengetahui larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Mengetahui kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Pentingnya berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk • Melaksanakan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami makna atas larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Memahami makna atas kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Hak dan kewajiban dalam kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami prosedural dan tahapan menghindari larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Memahami prosedural dan tahapan dalam menjalankan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Makna berbuat baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. • Larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Hak dan kewajiban dalam kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;PPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-MAK;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Siswa penghayat kepercayaan gagal naik kelas

Selasa, 26 Juli 2016 20:48 WIB

Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kurikulum juga belum memfasilitasi pendidikan aliran kepercayaan. Adanya, pendidikan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu."

Semarang (ANTARA News) - Seorang siswa penghayat aliran kepercayaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang gagal naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama.

"Benar, ada satu siswa kami bernama ZN (inisial, red.) yang terpaksa tidak naik kelas. Seharusnya sekarang kelas XII kalau naik kelas," kata Kepala SMK Negeri 7 Semarang M. Sudarmanto di Semarang, Selasa.

Ia mengatakan, pada saat awal pendaftaran ZN mencantumkan agama Islam, sebagaimana tercantum pula pada kartu keluarga (KK) dan menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa sampai naik kelas XI.

Pada saat kenaikan ke kelas XII, kata dia, ada salah satu kompetensi pendidikan agama yang mengharuskan praktik, namun yang bersangkutan menolak dengan alasan merupakan penganut aliran kepercayaan.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kurikulum juga belum memfasilitasi pendidikan aliran kepercayaan. Adanya, pendidikan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu," katanya.

Akhirnya, kata dia, sekolah memberikan pilihan kepada siswa yang bersangkutan untuk memilih di antara enam agama yang diakui pemerintah agar bisa memenuhi syarat kompetensi untuk bisa naik ke kelas XII.

"Orang tua siswa itu sudah kami undang ke sekolah. Kami sampaikan, kalau tetap bersikukuh tidak mengikuti pendidikan agama konsekuensinya tidak bisa naik kelas. Orang tuanya bilang tidak apa-apa," katanya.

Kalau untuk naik ke kelas XI, kata dia, pelajaran agama hanya diberikan secara teori sehingga yang bersangkutan mau mengikuti, tetapi untuk kenaikan kelas XII ada kompetensi praktik agama yang diwajibkan.

"Artinya, kalau ZN tidak mau ikut ujian praktik agama, tidak mendapatkan nilai. Padahal, pendidikan agama bersifat wajib dan harus mendapatkan nilai minimal baik. Berbeda dengan pelajaran lain," katanya.

Setidaknya ada dua alasan ZN tidak naik kelas, yakni siswa tidak mengikuti program pembelajaran secara menyeluruh dan nilainya tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang dipersyaratkan.

Namun, Sudarmanto membantah jika sekolah memaksa ZN untuk masuk ke agama tertentu, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sebuah media "online" yang menyiratkan sekolah memaksa siswa tersebut.

Sementara itu, ZN belum bisa ditemui karena pada hari ini (26/7) tidak masuk sekolah, dan rumahnya yang berada di kawasan Pedurungan Semarang juga dalam kondisi tertutup rapat ketika disambangi.

Tetangga sekitarnya yang ditemui membenarkan bahwa penghuni rumah sedang bepergian, sementara ketua RT setempat membenarkan jika ayah dan ibu bersangkutan merupakan penganut aliran kepercayaan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis

Editor: Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 7 SEMARANG
(STM PEMBANGUNAN)
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Simpang Lima Telp. 024 – 8311532 Fax. 024 – 8447649 Semarang 50241
NSS: 321 03 63 05 007, NIS: 400070, Website : www.smkn7smg.org Email : smkn73631- Bsmkn7smg.org

KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 7 SEMARANG
NOMOR : 800/5620-C/2015

TENTANG
KRITERIA KETUNTASAN BELAJAR, KETENTUAN PENILAIAN DAN KRITERIA KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SEMARANG

Menimbang :

1. Bahwa sistem pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan harus melaksanakan penilaian hasil belajar;
2. Bahwa perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaporan hasil proses belajar mengajar perlu dilaksanakan dalam kerangka pengembangan kurikulum sekaligus untuk memantau keberhasilan program pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang;
3. Bahwa penilaian proses pembelajaran diselenggarakan berdasarkan kriteria ketuntasan belajar atau kriteria ketuntasan minimal (KKM); sehingga setiap penilaian atau proses evaluasi harus didasarkan pada standar penilaian tertentu;
4. Bahwa penilaian hasil belajar digunakan sebagai alat pengukuran dan penilaian, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus;
5. Bahwa evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar peserta didik;
6. Bahwa evaluasi dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, pemantauan dan atau pengawasan proses pembelajaran; penilaian hasil pembelajaran;
7. Bahwa evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan standar kompetensi siswa; efektivitas dan efesiensi program; evaluasi kinerja proses serta tindak lanjut; yang diselenggarakan secara rasional pada akhir masa pendidikan, maka perlu ditetapkan :
   a. Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);
   b. Ketentuan Penilaian Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII;
   c. Kriteria Kenaikan Kelas dari SMK Negeri 7 Semarang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 58 tentang Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
19. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015, tentang Prosedur Operasi Standar Penyelanggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
20. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta 2016;
21. Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang Nomor: 800/7388-A/2016, tanggal 14 Januari 2016; tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Evaluasi belajar Tahap Akhir Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016;
22. Program Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang Tahun 2015/2016;

Memperhatikan:
1. Program Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang Tahun 2015/2016;
2. Hasil rapat Kepala Sekolah dengan Dewan Guru Negeri 7 Semarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015;
3. Hasil Rapat Staf Pimpinan SMK Negeri 7 Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Ketuntasan Belajar (KKB) atau Kriteria Ketubntasan Minimal (KKM);
Kedua : Ketentuan penilaian bagi siswa kelas X, XI, XII dan XIII;
Ketiga : Kriteria Kenaikan Kelas dari SMK Negeri 7 Semarang.
Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Januari 2016

KEPALA SEKOLAH

Drs. M. SUDARMANTO, M.Pd.
NIP. 19610824 198703 1 009

3). Nilai akhir kompetensi Produktif yang *hanya melaksanakan pemelajaran teori* menggunakan perumusan :

N = (T1 + T2 + T3 + ...+Tn) / n

N = Nilai LHBS;

T = Nilai kompetensi atau sub kompetensi yang dipersyaratkan;

n = Jumlah keseluruhan dari kompetensi, standar kompetensi, sub kompetensi yang diajarkan.

8. Teknis Penilaian Terkait Ujian Nasional

1). Nilai Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan **tidak digunakan** sebagai penentuan nilai akhir dalam proses kelulusan di kelas XIII Tahun Pelajaran 2015/2016; tetapi tetap dicantumkan dalam Transkrip Akhir Pendidikan.

2). Nilai Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan dicantumkan dalam Transkrip Akhir Pendidikan di kelas XIII untuk Tahun Pelajaran 2016/2017.

9. Ketentuan Penulisan Nilai Pada LHBS/LCKP/Rapor

Nilai yang tercantum dalam LHBS Kelas X, XI, XII dan XIII menggunakan rentang dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), tanpa menggunakan koma atau ditulis dalam angka bulat.
Contoh N = 78 (tujuh puluh delapan).

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Januari 2016

KEPALA SEKOLAH

Drs. M. SUDARMANTO, M.Pd.
NIP 19610824 198703 1 009

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang
Nomor : 800/5620-C/2015
Tentang : **Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) Tahun Pelajaran 2015/2016**

1. Kriteria Ketuntasan Belajar (KB) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah **nilai minimal yang harus dicapai** oleh peserta didik selama yang bersangkutan mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 7 Semarang.
2. Penetapan Ketuntasan Belajar dilaksanakan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kompetensi Keahlian (KK) dalam Rapat Khusus Penetapan Ketuntasan Belajar.
3. Ketuntasan Belajar meliputi Ketuntasan Belajar untuk Kompetensi Inti Pengetahuan (KI 3) dan Ketuntasan Belajar untuk Kompetensi Inti Keterampilan.
4. Berdasarkan Hasil musyawarh MGMP dan KKK maka dengan ini ditetapkan Kriteria Ketuntasan Belajar untuk Kelompok Wajib A, Kelompok Wajib B, Kelompok Dasar Bidang Keahlian (C1); Kelompok Dasar Paket Keahlian (C2) dan Paket Keahlian (C3).
5. Ketuntasan Belajar untuk Setiap Kompetensi Keahlian diperkenankan melebihi standar SMK Negeri 7 Semarang, sesuai kebutuhan Industri atau Pasar Kerja.
6. Selengkapnya sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Kelas				Keterangan
		X	XI	XII	XIII	
Kompetensi Kelompok A (Wajib)						
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	76	76	76		Baku
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	76	76	76		Baku
3.	Bahasa Indonesia	76	76	76		Baku
4.	Matematika	75	75	75		Baku
5.	Sejarah Indonesia	75	75	75		Baku
6.	Bahasa Inggris	75	75	75		Baku
Kompetensi Kelompok B (Wajib)						
1.	Seni Budaya	75	75	75		Baku
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	76	76	76		Baku
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	75	75	75		Baku
4.	Bahasa Jawa	75	75	75		Baku
Kompetensi Dasar Bidang Keahlian (C1)						
1.	Fisika	75	75			Baku
2.	Simulasi Digital	75	75			Baku
3.	Kimia	75	75			Baku
4.	Gambar Teknik	75	75			Baku
5.	Sistem Pemrogaman Dasar (TKJ)	75	75			Baku
6.	Sistem Komputer (TKJ)	75	75			Baku
Kompetensi Dasar Program Keahlian (C2)			75	75		Minimal
Kompetensi Paket Keahlian (C3)			75	75	75	Minimal
Praktik Kerja Industri (Prakerin)					75	Minimal
Tugas Akhi Studi (TAS)					75	Minimal

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Januari 2016

KEPALA SEKOLAH

Drs. M. SUDARMANTO, M.Pd.
NIP. 19610824 198703 1 009

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang
Nomor : 800/5620-C/2015
Tentang : Ketentuan Penilaian Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ketentuan Penilaian

Nilai akhir tahun pemelajaran bagi siswa kelas X untuk mata pelajaran Kelompok A, B dan Kelompok C dalam Laporan Capaian Kompetensi Siswa (LCKS) diperoleh dari hasil Ulangan Harian, Portofolio, dan Ulangan Semester atau Ulangan Kenaikan Kelas, dengan penjelasan:

1. Nilai Kompetensi yang tercantum dalam LCKS berupa :
   1). Nilai Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI 1);
   2). Nilai Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI 2);
   3). Nilai Kompetensi Inti Pengetahuan (KI 3);
   4). Nilai Kompetensi Inti Keterampilan (KI 4)
2. Teknis Penilaian Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI 1) :
   KI 1 = Rata – rata Nilai Sikap Spiritual selama 1 (satu) semester.
3. Teknis Penilaian Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI 2) :
   KI 2 = Rata – rata Nilai Sikap Sosial 1 (satu) semester
4. Teknis Penilaian Kompetensi Inti Pengetahuan (KI 3), menggunakan perumusan sebagai berikut :
   KI 3 = (3 H + 3 T + 2 TS + 2 AS) / 10
   H = Rata – rata Nilai Ulangan selama 1 (satu) semester.
   T = Rata – rata Nilai Tugas / Portofolio selama 1 (satu) semester.
   TS = Nilai (Skor Maksimal) Ulangan Tengah Semester Ganjil
   AS = Ulangan Akhir Semester
5. Teknis Penilaian Kompetensi Inti Keterampilan (KI 4), menggunakan perumusan sebagai berikut :
   KI 4 = (P1 + P2 + P3 + ...+ Pn) / n
   P = Nilai Maksimal Keterampilan sesuai Kompetensi Dasar yang dipersyaratkan.
   N = Jumlah Kompetensi Dasar yang dipersyaratkan
6. Teknis Penilaian Kompetensi Inti Pengetahuan (KI 3), Akhir Tahun Pelajaran
   1). Nilai akhir tahun pelajaran bagi siswa kelas X dan XI untuk mata pelajaran Normatif dan Adaptif dalam Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS) diperoleh dari hasil Ulangan Harian, Penugasan dan Ulangan Kenaikan Kelas, dengan rumus sebagai berikut :
      KI 3 = (3 H + 3 T + 2 TS + 2 UK) / 10
      H = Rata – rata Nilai Ulangan selama 1 (satu) semester.
      T = Rata – rata Nilai Tugas / Portofolio selama 1 (satu) semester.
      TS = Nilai (Skor Maksimal) Ulangan Tengah Semester Genap
      UK = Ulangan Kenaikan Kelas
   2). Nilai akhir tahun pelajaran bagi siswa kelas XII untuk mata pelajaran Normatif dan Adaptif dalam Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS) diperoleh dari hasil Ulangan Harian, Penugasan dan Ujian Sekolah, dengan rumus sebagai berikut :
      KI 3 = (3 H + 3 T + 2 TS + 2 US) / 10
      H = Rata – rata Nilai Ulangan selama 1 (satu) semester.
      T = Rata – rata Nilai Tugas / Portofolio selama 1 (satu) semester.
      TS = Nilai (Skor Maksimal) Ulangan Tengah Semester Genap
      US = Nilai Akhir Ujian Sekolah
7. Teknis Penilaian Kompetensi Produktif/Kejuruan, Akhir Tahun Pelajaran
   1). Nilai akhir kompetensi Produktif yang hanya melaksanakan pemelajaran praktik maka proses penilaian pada LHBS yang bersangkutan menggunakan perumusan sebagai berikut :
      N = ΣP / n
      N = Nilai LHBS; atau
      N = Nilai akhir rata-rata kompetensi atau standar kompetensi yang diajarkan;
      ΣP = Jumlah keseluruhan nilai dari kompetensi atau standar kompetensi yang diajarkan;
      n = Jumlah keseluruhan Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang diajarkan.
   2). Nilai akhir kompetensi Produktif yang *melaksanakan pemelajaran teori dan praktik* menggunakan perumusan :
      N = (3 T + 7 P) / 10
      N = Nilai LHBS;
      T = Nilai teori rerata Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang dipersyaratkan;
      P = Nilai praktik rerata dari nilai maksimal Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang dipersyaratkan.

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang
Nomor : 800/5620-C/2015
Tentang : Kriteria Kenaikan Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2015/2016.

I. Mekanisme Penentuan Naik Kelas / Tinggal Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII

1. Kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran dalam rapat pleno Dewan Guru;
2. Peserta didik dinyatakan **naik kelas**, apabila :
   2.1. Telah **mencapai nilai di atas atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)** untuk semua indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi **yang telah diselesaikan** pada tiap semester;
   2.2. Jika memiliki nilai terendah = 7 (tujuh) sebanyak – banyaknya 3 (tiga) mata pelajaran atau kompetensi yang diajarkan pada semester genap
3. Peserta didik dinyatakan harus **mengulang di kelas yang sama** apabila yang bersangkutan:
   3.1. Memperoleh nilai kurang dari **Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)** pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
   3.2. Tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar **lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran pada semester genap** untuk semua kelompok mata pelajaran sampai batas akhir tahun pelajaran;
   3.3. Karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga peserta didik **tidak mungkin dibantu** untuk berhasil dalam mencapai kompetensi yang ditargetkan.
4. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk **semua** indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya;
   4.1. Nilai mata pelajaran peserta didik ***dikategorikan tidak tuntas***, apabila ***lebih dari 50% aspek penilaian tidak dituntaskannya;***
   4.2. Untuk memudahkan administrasi, peserta didik yang *tidak naik kelas* diharapkan ***mengulang semua mata pelajaran*** beserta standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya. Sekolah (guru pengampu) harus mempertimbangkan mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang telah tuntas pada tahun pemelajaran sebelumnya;
   4.3. Bagi peserta didik kelas XII yang ***tidak naik kelas*** tetap ***harus mengikuti ujian nasional*** pada tahun pelajaran berikutnya, meskipun telah lulus ujian nasional pada saat menduduki kelas XII pada tahun pelajaran sebelumnya.

II. Kriteria Kenaikan Kelas

Untuk dapat dinyatakan naik kelas maka setiap peserta didik wajib memenuhi kriteria:

1. Menempuh dan menyelesaikan seluruh program pendidikan dan pelatihan normatif, adaptif dan produktif baik teori maupun praktik;
2. **Mengikuti semua mata uji** yang diselenggarakan oleh sekolah baik **ujian teori, ujian praktik atau ujian nasional** dan memperoleh nilai **sama dengan atau di atas batas lulus yang ditetapkan pemerintah** dari setiap mata pelajaran yang diujikan tersebut;
3. Memiliki semua nilai program pendidikan dan pelatihan normatif, adaptif dan produktif sesuai kriteria ketuntasan belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
4. Jumlah kehadiran komulatif siswa, selama 1 (satu) semester genap tahun pelajaran yang berjalan, sekurang – kurangnya 90%;
5. Memiliki **nilai minimal sama dengan atau di atas kriteria ketuntasan minimal** sesuai ketentuan sekolah (*Lihat II, 2.3. bagian 2.3.2. di atas*);
6. Memperoleh **nilai di atas KKM** pada sikap perilaku/budi pekerti (ahlak mulia) peserta didik ybs;
7. Memperoleh **nilai di atas KKM** pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Januari 2016
KEPALA SEKOLAH

Drs. M. SUDARMANTO, M.Pd.
NIP 19610824 198703 1 009

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

M. L. K. I.

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

SK KEMENHUKHAM NO : AHU-00554.60.10.2014 Tgl 02-10-2014
Sekretariat : Jl. Kramat IV RT 02 RW 03 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp: 08174800636/ 081280026211 Email: majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id
Alamat surat: Jl.Na an Iskandar No. 83 RT 01 RW 04 Kel. Limo, Depok 16514

Nomor : 015/DMP-III/K.1/VI /2016 28 Juli 2016
Lampiran: 2 (dua) lembar
Perihal : ***Kronologis dan rekomendasi Kasus siswa penghayat di SMKN 7 Semarang***

Kepada Yth.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah beredarnya pemberitaan di media elektronik dan cetak terkait kasus pendidikan agama bagi siswa penghayat kepercayaan di SMKN 7 Semarang, maka Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) dipandang perlu memberikan informasi resmi mengenai kronologis terkait hal tersebut. Seluruh data dan informasi kronologis dihimpun dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewan Musyawarah Wilayah (DMW) Propinsi Jawa Tengah dan Dewan Musyawarah Daerah (DMD) Kota Semarang, yang telah menemui Kepala Sekolah SMKN 7 Semarang dan Zulfa Nur Rahman beserta ibunya pada tanggal 25 Juli 2016.
Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari pihak Kepala Sekolah SMKN 7 Semarang:

1. Bahwa siswa yang bernama Zulfa Nur Ruhman dan kedua orang tuanya pada saat mendaftar pertama kali dianggap beragama Islam karena sesuai dengan formulir pendaftaran yang telah diisi.
2. Selama 2 semester di kelas X, Zulfa mengikuti pelajaran agama Islam secara teori dan sampai akhirnya naik kelas.
3. Pada saat kelas XI semester 1, Zulfa masih mengikuti pelajaran agama Islam, namun pada semester 2, terdapat keengganan untuk mengikuti pelajaran agama Islam secara praktek sampai kenaikan kelas.
4. Sekolah memberikan alternatif kepada Zulfa agar dapat naik kelas dengan mengikuti pelajaran agama islam secara teori maupun praktek sebagai suatu formalitas.
5. Sekolah menjelaskan peraturan sekolah kembali bahwa konsekuensi tidak naik kelas sebanyak 2 (dua) kali, maka sekolah menyarankan untuk pindah sekolah.
6. Pada saat kenaikan kelas Zulfa dipanggil lagi oleh pihak sekolah dan diberitahu bahwa dia tidak naik kelas karena tidak mengikuti pelajaran agama dan Zulfa menerima. Sekolah bertanya apakah Zulfa akan pindah sekolah atau tetap bersekolah di SMKN7 Semarang. Zulfa memilih utk tetap bersekolah SMKN7 Semarang. Sekolah memberitahukan bahwa bila tetap tidak mengikuti pelajaran agama, maka akan tidak naik sekolah lagi. Maka Zulfa kemudian bersedia mengikuti pelajaran agama islam baik teori dan praktek. Pihak sekolah meminta Zulfa utk membuat surat pernyataan atas kesediaannya itu.

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

M. L. K. I.

SK KEMENHUKHAM NO : AHU-00554.60.10.2014 Tgl 02-10-2014
Sekretariat : Jl. Kramat IV RT 02 RW 03 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp: 08174803636/ 081380026211 Email: majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id
Alamat surat: Jl.Naman Iskandar No. 83 RT 01 RW 04 Kel. Limo, Depok 16514

Pengurus MLKI DMW Propinsi Jawa Tengah dan DMD Kota Semarang memperkenalkan diri sambil mensosialisasikan tentang MLKI sebagai wadah bagi organisasi/kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang menjadi mitra kerja dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud. Pengurus MLKI DMW Propinsi Jawa Tengah dan DMD Kota Semarang kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini memang belum ada payung hukum bagi pendidikan kepercayaan thd Tuhan YME. Namun perkembangan terakhir sedang disiapkan Permendikbud bagi pelayanan pendidikan kepercayaan thd Tuhan YME. Dijelaskan juga kepada pihak kepala sekolah bahwa di beberapa daerah, siswa penghayat kepercayaan dapat mengikuti pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME yang pengajarannya diserahkan kepada organisasi/kelompok kepercayaan dari siswa tersebut.
Sehubungan dengan orang tua Zulfa sebagai penghayat perorangan, maka MLKI siap untuk memediasi dan bekerjasama dengan pihak SMKN 7 Semarang dalam memberikan mata pelajaran tentang Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Kepala sekolah SMKN7 Semarang menyampaikan bahwa selama ini tidak tahu tentang keberadaan organisasi kepercayaan dan tidak ada kebijakan dari dinas pendidikan tentang mata pelajaran kepercayaan. Pihak sekolah siap melaksanakan mata pelajaran kepercayaan apabila sudah ada kebijakan dari dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil pertemuan pengurus MLKI DMW Propinsi Jawa Tengah dan DMD Kota Semarang dengan Zulfa beserta Ibunya terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Orang tua Zulfa merupakan penghayat kepercayaan perorangan yang telah disarankan untuk mengosongkan kolom agama sesuai dengan peraturan dan perundangan.
2. Saat pertama mendaftar ke SMKN 7 Semarang beragama islam dan mengikuti pelajaran agama islam di kelas X tahun ajaran 2014/2015, lalu naik ke kelas XI.
3. Di kelas XI thn ajaran 2015/2016 semester 2, Zulfa tidak mau mengikuti pelajaran agama Islam dan mengatakan bahwa dirinya penghayat kepercayaan dan menunjukkan KTP orangtuanya yg sudah kosong. Sedangkan dirinya ada keinginan untuk mengurus KTP kosong bila usia sdh 17 tahun.
4. Zulfa kemudian diberitahu bahwa mata pelajaran agama adalah wajib dan salah satu syarat kenaikan kelas. Bila tidak mengikuti pelajaran agama maka konsekuensinya adalah tidak naik kelas. Tapi Zulfa tetap bersikukuh tidak mau ikut pelajaran agama islam dengan konsekuensi tidak naik kelas.
5. Menjelang kenaikan kelas, Zulfa dipanggil lagi oleh pihak sekolah dan dijelaskan bahwa dia tidak bisa naik kelas karena nilai agama kosong dan Zulfa menerima.
6. Zulfa diberitahu bila selanjutnya tidak mau mengikuti salah satu agama maka akan tidak naik lagi. Kemudian diberi alternatif oleh sekolah yaitu kembali ke agama islam dg mengucapkan kalimat sahadat, pindah sekolah, atau tetap sekolah di SMKN7 Semarang tetapi mengikuti pelajaran agama baik teori maupun praktek. Zulfa memilih alternatif ketiga karena masih ingin sekolah di SMKN7 Semarang. Dan oleh sekolah diminta membuat pernyataan atas pilihannya tersebut.

M. L. K. I.

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

SK KEMENHUKHAM NO : AHU-00554.60.10.2014 Tgl 02-10-2014
Sekretariat : Jl. Kramat IV RT 02 RW 03 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp: 08174803636/ 081380026211 Email: majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id
Alamat surat: Jl.Naman Iskandar No. 83 RT 01 RW 04 Kel. Limo, Depok 16514

Demikian secara resmi kronologis dan rekomendasi ini kami sampaikan, semoga bisa menjadi bahan informasi penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keragaman. Rahayu.

Hormat kami,
Dewan Musyawarah Pusat
Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

Dr. Andri Hernandi
Ketua Presidium

Tembusan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
5. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
8. Kepala Sekolah SMKN 7 Semarang
9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

M. L. K. I.

SK KEMENHUKHAM NO : AHU-00554.60.10.2014 Tgl 02-10-2014
Sekretariat : Jl. Kramat IV RT 02 RW 03 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp: 08174803636/ 61380026211 Email: majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id
Alamat surat: Jl. Naman Iskandar No. 83 RT 01 RW 04 Kel. Limo, Depok 16514

Foto-foto pertemuan DPW MLKI Prov Jawa Tengah dan DPD MLKI Kota Semarang dengan Pihak Sekolah SMKN 7 Semarang, Zulfa Nur Rahman dan Orangtua (Ibu).

Kegiatan MLKI Kota Semarang di fasilitasi KESBANGPOL Kota Semarang

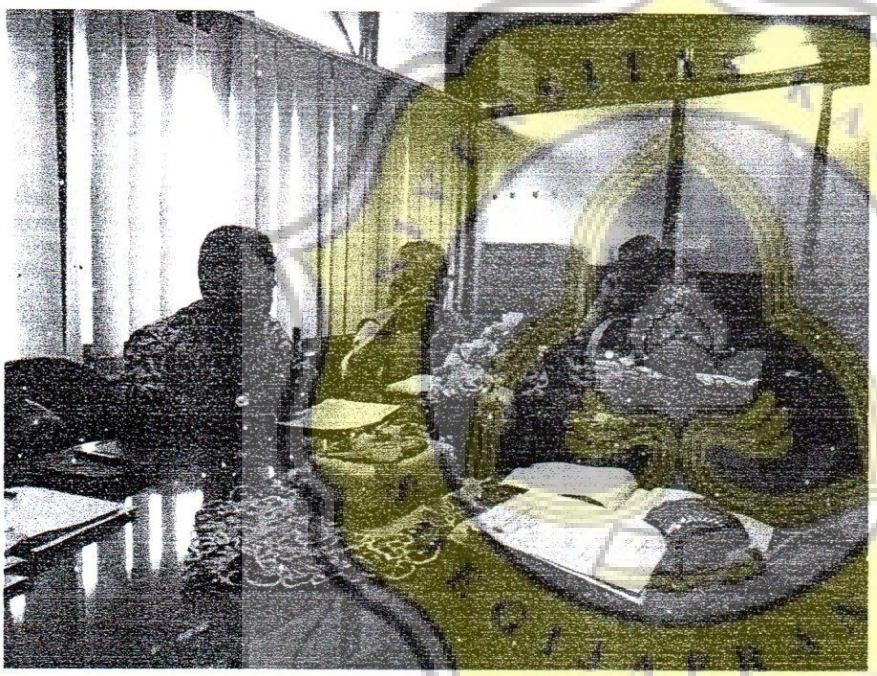

M. L. K. I.

DEWAN MUSYAWARAH PUSAT
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA - INDONESIA

SK KEMENHUKHAM NO : AHU-00554.60.10.2014 Tgl 02-10-2014
Sekretariat : Jl. Kramat IV RT 02 RW 03 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp: 08174803636/ 081380026211 Email: majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id
Alamat surat: Jl.Naman Iskandar No. 83 RT 01 RW 04 Ke. Limo, Depok 16514

Semarang, 21 Juli 20

(Zulfa Nur

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA
DEWAN MUSYAWARAH DAERAH
KOTA SEMARANG

Alamat Sekretariat : Ngesrep Barat IV No. 30 Rt 08 Rw IX, Kelurahan Sroondol Kulon, Kecamatan Banyumanik Semarang Kode Pos 50263 HP 085157713617

No : 01 / 10 / MLKI / 2016
Hal : Surat Tugas
Lamp : -

Semarang, 1 Oktober 2016

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jl. Dr Wahidin No.118 Semarang

SURAT TUGAS

Berdasarkan surat dari SMK N 7 Semarang No. 421 / 8608 / 2016. Kami MLKI Kota Semarang memberikan tugas kepada

Nama : Sumarwanto beserta tim (Suwahyo dan Adiyono B.A)
Jabatan : LIT BANG

Untuk mengajar materi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada siswa SMK N 7 Semarang (Zulfa Nur Rohman kelas XI TME). Demikian surat tugas dari kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Oktober 2016
Dewan Musyawarah Daerah
Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
Kota Semarang

Presidium

(Suwahyo)

Sekretaris

(Hery prastyanto)

Tembusan Yth.
1. Bapak Wali Kota Semarang
2. Dinas Pendidikan PROV JATENG
3. Dewan Musyawarah wilayah MLKI Provinsi Jawa Tengah
4. Dewan Musyawarah MLKI Pusat
5. Arsip

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 7 SEMARANG
(STM PEMBANGUNAN)
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
G STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Simpang Lima Telpon (024) 8311532 Fax. (024) 8447649 Semarang 50241

Semarang, 2 September 2016

Nomor : 421 /8608/2016
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Guru Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jl. Dr. Wahidin 118 , Semarang

1. **Dasar :**
   a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan di Undangkan tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendiidkan.

   b. Surat dari Orang Tua Zulfa Nur Rohman Siswa SMK Negeri 7 Semarang Kelas XI tanggal **31 Agustus 2016** Tentang keterangan orang Tua Bahwa Zulfa Nur Rohmah sebagai Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kartu Keluarga No 3374060405100011 atas nama Zulfa Nur Rohman NIK 3374060805990007 dengan kolom Agama (-).

2. **Sesuai dasar tersebut di atas SMK Negeri 7 Semarang :**
   1. **Mengajukan Permohonan Guru Pengampu Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa** untuk memberi Pembelajaran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa kami Zulfa Nur Rohmah Kelas XI TME.

   2. **Mohon petunjuk teknis pelaksanaan** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan di Undangkan tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendiidkan

   3. Demikian permohonan kami atas perhatiannya di sampaikan terima kasih

Hormat Kami
Plh. Kepala SMK Negeri 7 Semarang

Drs. Diyana, MT
NIP. 196807231989031005

Tembusan Yth.
1. Bapak Wali Kota Semarang
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Majelis Luhur Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kota Semarang
4. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
SMK NEGERI 7 SEMARANG
(STM PEMBANGUNAN)
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Simpang Lima Telp. 024 – 8311532 Fax. 024 – 8447649 Semarang 50241
NSS: 321 03 6? 05 007, NIS: 400070, Website : www.smkn7.sch.id Email : smkn7semarang@yahoo.co.id

Semarang, 30 JANUARI 2017

Nomor : 423.7/ X444 / 2017
Perihal : Permohonan Penjelasan layanan USBN bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesi Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.
3. Peraturan Dirjen Pend. Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/D/HK/2017 Tentang POS USBN Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Sesusai dengan dasar tersebut di atas SMK Negeri 7 Semarang sebagai satuan pendidikan telah memberi layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada salah satu sisiwa kami yang sekarang duduk di kelas XII.
SMK Negeri 7 Semarang sebagai Satuan Pendidikan Juga akan melaksanakan program pemerintah tentang Penilaian Hasil Belajar Bagi sisiwa kelas XII dengan berpedoman pada POS USBN Tahun Pelajaran 2016/2017.

Setelah Kami pelajari POS USBN Tahun Pelajaran 2016/2017 belum memfasilitasi bagi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Oleh karena itu SMK Negeri 7 Semarang melalui surat ini mohon agar siswa kami penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa mengikuti USBN sebagaimana sisiwa yang lain.

Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak di sampikan terima kasih.

Kepala Sekolah

PEMPROV JATENG SMKN 7 SEMARANG DISDIK

Drs. M. SUDARMANTO, M.Pd
NIP. 196108241987031009

Tembusan Yth.
1. Kepala BP2MK Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah
2. MLKI Kota Semarang
3. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Nomor 134,Semarang kode Pos 50132 Telepon. (024) 3515301
Faximile : (024) 3520071 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 27 November 2018

Nomor : 070/16939
Lamp. : -
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian a.n. Sdr. Yusuf Ramadhan.

Kepada Yth.
Ka. Progdi Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
di-
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor : 00074/B.7.3/PSIH/11/2018 tanggal 5 November 2018, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tidak berkeberatan memberikan ijin penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

   Nama : Yusuf Ramadhan
   NIM : 15.C1.0048
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Tempat : SMK Negeri 7 Semarang

2. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharap tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah;
3. Dilaksanakan sesuai kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan laporan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

SULISTYO, S.Pd, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650812 198903 1 015

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
3. Kepala SMK yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http //dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/8667/04.5/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Ka Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang nomor : 00094/B.7.3/PSIH/11/2018 tanggal 12 November Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : YUSUF RAMADHAN
2. Alamat : Jangli Tlawah RT 004 RW 005 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : KURIKULUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
b. Tempat / Lokasi : SMK Negeri 7 Semarang
c. Bidang Penelitian : Hukum Dan Komunikasi
d. Waktu Penelitian : 15 November 2018 sampai 15 Desember 2018
e. Penanggung Jawab : Rika Saraswati, S.H., CN.M.HUM. Ph.D.
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dpmptsp.jatengprov.go. id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 14 November 2018

Nomor : 070/10686/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/8667/04.5/2018 Tanggal 14 November 2018 atas nama YUSUF RAMADHAN dengan judul proposal KURIKULUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
4. Ka Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang;
5. Sdr. YUSUF RAMADHAN

- dalam penyusunan kurikulum sekolah untuk penghayat kepercayaan SMKN7 smg +
- SDM di kurikulum SMKN7 smg levelnya sudah narasumber (IN) Intsruktur Nasional, Instruktur provinsi (IP), instruktor kabupaten kota (IK)

- SDM berpengelaman dibidang nya.
- SMKN7 smg menjadi rujukan baik dari kurikulum 2006 (KTSP) sampai dengan kurikulum Revisi 2013
- kurikulum dan silabus harus disepakkan oleh sekolah, sedangkan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) itu disiapkan oleh setiap guru.
- Sekolah memfasilitasi penyusunan dokumen kurikulum (wajib) Fasilitas: SDM harus ada, perencanaan p.
* Fasilitas pendukung, sampai dengan jam pembelajaran diberikan

- SMKN7 smg menjadi pioner dalam layanan pendidikan penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. meskipun bukan yang pertama..

- Aksesnya kemudahan dengan relasi kemendikbud, konteksnya direktorat kebudayaan

Faktor Penghambat

* belum ada SDM yang khusus dari SMKN7 smg langsung yang berwenang / ada legitimasi / surat untuk melakukan proses belajar mengajar penghayat kepercayaan, maka harus diambilkan diluar SMKN7 smg yaitu sumarwanto MT.

* keberterimaan penghayat didalam lingkungan SMKN7 smg belum maksimal, alasanya belum ada regulasinya dari pemerintah.

- Pemahaman awam terhadap penghayat kepercayaan masih sangat minim (SDM internal)
- penyusunan kurikulum penghayat kepercayaan membutuhkan kompetensi keilmuwan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- Literasi tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masih bersifat parsial (hanya milik kelompok atau organisasi penghayat tertentu)
- draft bahan ajar penghayat kepercayaan sampai saat ini masih dalam proses "finalisasi dokumen" di kemendikbud

Semarang, 26 November 2018

Drs. Widodo SH Hermanto
NIP. 19600718 198903 1 003

NB.

1. Mantan Staf Wkl Bidang Kurikulum
"Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang 2009 – 2017.

UNICHECK

Plag scan Skripsi Yusu...
Uploaded: 05/08/2019
Checked: 05/08/2019

Doc vs Internet + Library

94.87% Originality	5.13% Similarity	442 Sources

Web sources: 82 sources found

1. http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/232	1.39%
2. https://www.kaskus.co.id/thread/57c864abdbd7707c418b4568/pendidikan-kepercayaan-akan-ganti...	1.34%
3. http://www.lppslh.or.id/artikel/pentingnya-hak-pendidikan-untuk-warga-penghayat-kepercayaan-dala..	1.28%
4. https://www.liputan6.com/regional/read/3157607/cara-siswa-penghayat-kepercayaan-di-cilacap-bela..	0.96%
5. https://www.liputan6.com/regional/read/3417109/adelia-permatasari-siswa-penghayat-kepercayaan..	0.96%
6. https://saptodarmo.com/2018/06/28/temu-para-pihak-dengan-tema-pendidikan-di-dindikpora-brebes	0.96%
7. https://majalahkartini.co.id/berita/siswi-di-semarang-tak-naik-kelas-karena-seorang-penganut-keper..	0.78%
8. https://smkn7semarang.blogspot.com/2018/02	0.25%
9. https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-k...	0.15%
10. https://uun-halimah.blogspot.com/2009/07/pandangan-masyarakat-terhadap-penghayat.html	0.13%
11. https://nellahutasoit.wordpress.com/2012/04/21/peranan-guru-dalam-belajar-mengajar	0.13%
12. https://bahasa74.blogspot.com/2011/04/soal-ujian-midsemester-telaah-kurikulum.html	0.13%
13. https://ristiliana.blogspot.com/2013/07/analisa-kurikulum-2013-pada-mata.html	0.13%
14. https://zuhrilindonesia.blogspot.com/2018/06/silabus-bahasa-indonesia-kelas-xii.html	0.13%
15. https://salamgita.blogspot.com/2014/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html	0.13%
16. http://lib.unnes.ac.id/24504/1/1401412506.pdf	0.13%
17. https://nandar1402.blogspot.com/2015/03/jurnal-pi-pengaruh-kualitas-harga-citra.html	0.13%
18. https://www.kaskus.co.id/thread/5798602931e2e6387c8b4568/nilai-agama-kosong-siswa-tak-naik..	0.13%
19. https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/664	0.13%
20. http://www.pbindoppsunesma.com/wp-content/uploads/2017/10/Konradus-Sevester-Jenahut.pdf	0.13%
21. http://lib.unnes.ac.id/7971/1/8558.pdf	0.11%
22. https://indeksprestasi.blogspot.com/2010/09/skripsi-pengaruh-kompetensi-dan.html	0.1%
23. https://gudangmakalah.blogspot.com/2010/09/skripsi-pengaruh-kompetensi-dan.html	0.1%
24. https://id.123dok.com/document/wq23g5ez-hubungan-remunerasi-karyawan-dengan-kinerja-perus..	0.09%
25. https://informasi-syarif.blogspot.com/2013/02/kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html	0.09%
26. https://warmanplaw.blogspot.com/2014/11/penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html	0.09%
27. https://rozadarmayunita94.blogspot.com/2015/11/makalah-masalah-umum-pada-rumah-tangga.ht...	0.09%
28. http://lib.unnes.ac.id/18081/1/3101408060.pdf	0.08%
29. https://amakalah.blogspot.com/2012/12/makalah-olahraga-biomekanika-smash.html	0.08%
30. http://www.7jiwanusantara.com/2017/03/smk-n-7-semarang-pertama-di-kota.html	0.08%
31. https://adventioa.blogspot.com/2015/12/tugas-proposal-penelitian-mata-kuliah.html	0.07%
32. http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/0641031097-10022014.pdf	0.07%
33. http://lib.unnes.ac.id/3160/1/6370.pdf	0.07%
34. https://www.liputan6.com/regional/read/3900180/senyum-lebar-warga-bandung-terima-e-ktp-pertam	0.07%

Similarity
Similarity from a chosen source
abc Possible character replacement
Citation
References

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA